

**PERAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO
(Studi di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado)**

*Natasya Lahindah¹
Marthen Kimbal²
Trilke Tulung³*

Abstrak

Sorotan terhadap TPA Sumompo mulai dari kondisi lahan yang sudah tidak dapat menampung sampah, kondisi pencemaran lingkungan, dan pengelolaan yang belum baik wajib menjadi catatan bagi Pemerintah Kota, karena hal ini berdampak bagi masyarakat yang tinggal di area TPA, sehingga banyak keluhan dari sejumlah masyarakat yang bermukim di seputaran TPA Sumompo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Informan Penelitian sebanyak 10 (sepuluh) informan yaitu 1) Seksi Pengelolaan TPA 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Limbah B3 3) Koordinator TPA 4) Pengawas TPA 5) Kepala Lingkungan 6) Masyarakat sekitar 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Sumompo belum memadai dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi di TPA Sumompo, seperti ada beberapa kendaraan serta alat angkut sampah yang rusak, serta sistem operasional dalam pengelolaan sampah sangat ditentukan volume sampah yang di angkut atau di buang ke tempat pembuangan akhir, kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang digunakan, cara penyapuan pengumpulan pengangkutan dan pembuangan akhir.

Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, pengelolaan sampah diperlukan kejelasan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Dalam undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah pasal 9 dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yakni:

1. Menetapkan kebijakan dan strategis pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuai dengan kewenangannya .

Saat ini landasan hukum tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Manado mengacu pada peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2006 pasal 1 bagian d, Tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan, tapi seluruh isi tersebut masih seputaran tentang larangan, kewajiban, retribusi beserta sanksi yang melanggar. Rincian tugas dari dinas kebersihan dan pertamanan sendiri berdasarkan peraturan walikota manado nomor 29 tahun 2008, hal ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan/kebijakan yang ditetapkan. Di Kota Manado perkembangan volume sampah makin meningkat mengingat setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan sehingga volume sampah sangat mempengaruhi kondisi (Tempat Pembuangan Akhir) TPA sumompo . Sampah yang di hasilkan di kota manado adalah 270.500 ton per hari, dan yang dihasilkan per bulan 8.385.500 ton , Tempat pembuangan akhir ini Terletak di Kecamatan Tuminting Kelurahan Sumompo yang sebagai sarana fisik berakhirnya suatu proses mengumpulkan atau memusnahkan sampah dengan cara tertentu sehingga dampak negative yang ditimbulkan kepada lingkungan yang ada sekitar (Tempat Pembuangan Akhir) TPA bisa dihilangkan atau dikurangi , dan perlu adanya penataan kembali karena di area (Tempat Pembuangan Akhir) TPA ternyata sudah tak mampu lagi untuk menampung sampah, apalagi TPA Sumompo memang sudah over capacity padahal luas wilayah TPA cukup besar yaitu mencapai 8 hektar.

TPA yang mulai memprihatinkan wajib menjadi catatan

bagi pemerintah yang seharusnya menyediakan lahan luas untuk menampung sampah, kalau melihat kondisi TPA memang sudah tidak layak muat, dan hal ini sangat berdampak untuk masyarakat yang tinggal di area TPA. Sehingga banyak keluhan dari sejumlah masyarakat yang bermukim di seputaran TPA Sumompo. Keberadaan TPA diusulkan untuk segera dipindahkan ke lokasi yang lahannya lebih luas untuk menampung kapasitas jumlah sampah yang semakin hari semakin meningkat, sehingga TPA harus dipindahkan ke tempat yang jauh dari aktivitas warga atau jauh dari pemukiman warga mengingat keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat yang tinggal di area TPA. karena minimnya fasilitas/alat pengangkut dan minimnya standart pengelolaan sampah, serta kurangnya peran dari dinas kebersihan dan pertamanan dalam memaksimalkan pengelolaan sampah yang ada di TPA sehingga semua proses pengelolaan menjadi sangat terhambat.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik salah satu contohnya sampah-sampah yang diangkut dari berbagai tempat tidak langsung diproses melainkan dibiarkan dipinggir jalan sehingga pengguna jalan yang lewat terganggu oleh keberadaan sampah tersebut, dan juga berdampak buruk pula bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitaran area TPA sehingga Peran Dinas Kebersihan Sebagai perangkat daerah sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain Peran Dinas Kebersihan, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah. Perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai hak

untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang diatur dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas masalah yang telah dikemukakan di atas adalah: bagaimana Peran kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Penataan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado? Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan dan untuk membahas mengenai Peran Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam penataan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Menurut Soerjono Soekanto (2013:212-213) Peran Adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya

dengan kedudukan peranan juga mempunyai dua arti.

Lavinson Dalam Soekanto (2013:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu. Yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Komaruddin (1994:768) yang dimaksud dengan peranan yaitu:

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
- b) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan disini adalah sesuatu yang memainkan role, atau tugas dan kewajiban. Peran merupakan suatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat member pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi sini.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik

khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan pemda atau dinas kebersihan dan pertamanan kota manado saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah Negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu ketertiban aparat terkait dikhawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli. Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fasilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu keluarga dan organisasi.

Dalam pengelolaan Sampah terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dari pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teori yang digunakan dalam konsep pengelolaan sampah ini adalah

meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Aboejowono (1999) menyatakan bahwa perlunya pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a) Penerapan teknologi yang tepat guna
- b) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c) Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- d) Optimalisasi TPA sampah
- e) Sistem kelembagaan pengelolaan sampahnya terintegrasi.

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara, pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau

gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi, menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang di alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Prof.Dr. Sugiono1992:1) Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat (Gama 1991:32)

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada Peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penataan Tempat Pengelolaan sampah di kota Manado. Yang Menjadi Informan dalam penelitian ini adalah

- Dinas Lingkungan Hidup
- Koordinator dan pengawas TPA
- Kepala Lingkungan Sumompo
- Masyarakat sebanyak 3 orang

Hasil Penelitian

Untuk melaksanakan strategi pengelolaan sampah yang akan dilakukan maka perlu ditentukan cara-cara yang efektif untuk mengelola sampah yang akan dilakukan oleh Dinas kebersihan dan pertamanan kota manado lebih tepatnya pada bidang keberishan berjalan dengan baik yang merupakan cara-cara yang digunakan Bidang Kebersihan dalam pengelolaan sampah. Berikut hasil wawancara dengan Pengawas TPA Sumompo Bpk Tinus Mabuka sebagai berikut:

“sementara ini yang dikelola hanya menggunakan open dumping, jadi sampah yang ada hanya ditumpuk disini dan tidak dikelola menurut uu No 7 Tahun 2007 yang seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill yang sudah lama ditutup dengan tanah, terus diurug lagi dan dipindah zona selanjutnya sementara hanya zona satu dan zona dua yang menggunakan sistem sanitary landfill”

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa yang menjadi strategi untuk pengelolaan sampah di TPA Sumompo masih menggunakan *open dumping*.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan seksi pengelolaan TPA Bapak Carlos S.IP sebagai berikut:

“sementara di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sumompo itu masih proses open dumping jadi memang untuk pembuangan akhirnya sendiri belum ada proses pengolahan hanya sekedar pengangkutan kemudian dibuang memang sampai hari ini yang belum ada proses pengolahan tapi untuk beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan kebetulan sudah punya program unggulan untuk pengelolaan sampah. “

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dinas kebersihan dan pertamanan di kota

manado tepatnya pada bidang kebersihan untuk pengelolaan sampah di TPA pun hanya skala kecil dalam sistem pengomposan.

Untuk memaksimalkan suatu peran yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah yang semakin hasi semakin menumpuk hal ini disebabkan adanya jumlah penduduk yang semakin banyak yang membuang sampah sedikit yang mengelola TPST hanya dapat mengelola sampah. Hal berdarkan wawancara peneliti dengan seksi Pengelolaan TPA Bapak Carlos S.IP sebagai Berikut:

“sementara sampah hanya dibuang dan ditumpuk saja paling ada pemilahan sedikit itu pun lingkungan sekitar artinya pemulung-pemulung itu, sementara kalau dari dinas sendiri belum ada TPS Membantu hanya dalam skala kecil mereka kan hanya dalam satu TPS itu interval, penanganan sampahnya antara 200-500 KK kisaran segitulah, gak lebih karena kalau lebih mereka kewalahan juga karena memang di bangunnya TPST juga kekuatannya hanya sekitaran segitu, kayaknya gak bisa mencakup satu kelurahan atau kecamatan terlalu besar”

Berdasarkan hasil wawancara di atas proses evaluasi yang dilakukan oleh bidang kebersihan agar pelaksanaannya harus adanya penambahan TPST di setiap kecamatan yang ada. Serta harus adanya upaya kerja sama dengan pihak swasta agar kondisi persampahan bisa di proses lebih lanjut agar bisa berdaya guna.

Keadaan saran dan prasarana merupakan faktor yang harus diperhatikan karena sarana dan prasarana hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah dalam pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumompo. Berikut hasil wawancara dengan

Koordinator TPA Sumompo Ibu Ratna sebagai berikut;

“kalau sarana kurang/belum terutama di TPA ini belum dengan alat-alat berat yang sudah tua juga, minimal kalau kita ini yang harus beroperasi itu alat berat excavator, minimal sekitar dua atau tiga buldozer mungkin dua yang harus beroperasi kalau sekarang hanya satu saja yang beroperasi”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada tempat pembuangan akhir (TPA) Sumompo mengenai saran dan prasarana masih sangat kurang atau belum memadai mesti ada penambahan alat-alat berat dan alat-alat yang dimiliki kondisinya sudah tua. Adapun hasil wawancara dengan Seksi Pengelolaan TPA Bapak Carlos S.IP terkait dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

“kalau sarana dan prasarana saya rasa sudah cukup, karena kita sudah punya yang ada namanya Motor sampah , kita punya mobil dum truck aamroll , bahkan kemaren kita tambah lagi beberapa mobil walaupun tidak semuanya tentunya dengan mobil yang ada yah itu juga sudah memadai untuk angkutan sampah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa keberadaan sarana dan prasarana dalam pengangkutan sampah Yang Terdapat pada dinas kebersihan dan pertamanan dibidang kebersihan masih banyak kekurangan terutama di TPA tetapi bidang kebersihan kan berupaya menambah setiap unit kendaraan secara berkala sesuai kebutuhan dalam pengelolaan sampah, sebanyak apapun kendaraan yang dimiliki oleh dinas kebersihan dan pertamanan terutama di bidang keberishan, tanpa adanya peran serta masyarakat pasti tidak akan berjalan.

Tolak ukur sebagai pengukuran kinerja dalam pengelolaan sampah

harus adanya peran serta berbagai elemen-elemen masyarakat yang harus ikut bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Dra.Mieke Kembuan Sebagai Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 berikut:

“kelemahan sebenarnya ada di masyarakat setempat itu paling-paling saya bukan menyalahkan masyarakatnya dan bukan menyalahkan Dinas Kebersihan juga, saya bilantadi selagi masih ada manusia di bumi ini pasti ada sampah-sampah dan sekarang tinggal perilaku masyarakatnya sendiri, masyarakatnya mau ngak membuang sampah ke tempatnya kita sudah siapkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di jalan itu macam bak container bahwa masyarakat harus buang kesitu tapi kan pada kenyataanya tidak. Masyarakat masih buang sampah sembarangan jadi yang cape memang armada kita karyawan kita ngambil sampah-samaph kan padahal kalau misalnya sampahnya itu di taru di satu titik yang luas itu akan lebih mudah untuk pengangkutannya”

Berdasarkan petikan wawancara di atas yang menjadi hambatan atau kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan yang terutama ke TPA Sumompo yaitu akses jalan yang kurang mendukung dalam pengangkutan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) serta sarana dan prasarana di TPA terutama alat berat untuk memindahkan sampah yang kurang mendukung dalam pengangkutan sampah. Adapun hasil wawancara dengan Pengawas TPA Sumompo Bapak Tinus Mabuka sebagai berikut:

“Kota Manado terdiri dari 9 Kecamatan, kendala tidak ada yang terlalu berat dengan adanya penambahan mobil sekarang sudah cukup tinggal kita memanager nya

supaya sampah bisa diangkut dari tempat asal ke tempat pembuangan akhir tinggal kita koordinasi dengan sopir dan kenek pengangkut sampahnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas kendala dalam proses pelayanan sampah terlalu luas wilayahnya Kota Manado, tetapi di bidang kebersihan memiliki solusi dalam pengangkutan sampah yaitu bidang kebersihan menyiapkan dumtruck atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disetiap titik rawan sampah dan mengatur pelayanan masyarakat dalam pengangkutan sampah dan tempat pemebuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Terkait pengelolaan sampah pihak masyarakat atau dari kepala lingkungan yang ada di sekitaran TPA tidak tahu lebih lanjut dalam pengelolaan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yopie Bernandus Selaku sebagai Kepala Lingkungan 3 Sumompo, sebagai berikut:

“yang bapak tau penanganan pengelolaanya sampah tersebut hanya ditumpuk begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut”

Berdasarkan hasil wawancara di atas sampah yang ada di TPA Sampah tidak ada tindak lanjut dalam pengelolannya hanya sekedar di buang ke TPA tanpa ada pengelolaan untuk menjadi kompos atau sumber energi lainnya. Untuk memaksimalkan kinerja serta peran yang akan dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan dalam pengelolaan sampah maka perlu adanya proses evaluasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan pertamanan khususnya di bidang kebersihan agar pelaksanaanya berjalan dengan baik seperti selalu terima pegawai yang ada di lapangan. Berikut hasil wawancara dengan Seksi

Pengelolaan TPA Bapak Carlos S.IP, sebagai berikut:

“setiap hari kita selalu terima laporan dari sopir maupun petugas TPA itu selalu kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita, apa kekurangan kita dan kelebihan pasti ngak namanya kekurangan pasti ada, apa kekurangan dan itu menjadi bahan evaluasi kita baik rapat Dinas maupun rapat regional yang ada di PEMDA kita utarakan misalnya salah satunya kendaraanya salah satu TPA itu yang selalu kita bahas yang paling krusial permasalahannya itu ada di TPA, Karena TPA saya bilang masih pake sitem primitif tapi kalau sudah pake sistem yang bagus banyak contoh-contoh itu mungkin masalah tidak akan terlalu banyak”

Berdasarkan petikan hasil wawancara di atas evaluasi yang dilakukan adalah rapat di Dinas yang ada di PEMDA yang. Sebenarnya permasalahan yang paling besar, adalah sistem pengelolaan yang ada TPA masih menggunakan sistem *open dumping*, yaitu sistem pengelolaan sampah hanya ditumpuk tanpa adanya proses daur ulang atau pemusnahan dengan menggunakan mesin pembakar. Dalam pengelolaan sampah perlu adanya lahan yang luas untuk menanmpung sampah, sebernannya lahan luas tanpa diolah dengan baik pasti sangat menimbulkan banyaknya masalah, berikut hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“lahan yang ada sekarang tentu saja belum memadai, kalau kita lihat beberapa wilayah yang kita sudah datangi lahan TPA sumompo sangat kecil hanya 11 Ha apalagi jumlah sampah perbulannya semakin tinggi apalagi setahun jumlahnya sampah yang masuk di TPA semakin banyak sehingga TPA Sumompo perlu adanya perluasan lahan sehingga bisa

mencukupi jumlah sampah yang ada tapi itu hanya untuk 5-6 tahun saja untuk mencukupi lahannya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas lahan TPA masih belum memadai karena keterbatasan lahan yang ada sehingga harus perluasan lahan TPA sekitar 3-5 Ha. Karena semakin pesatnya jumlah penduduk Kota Manado, jika tidak ada perluasan lahan TPA kemungkinan 5 tahun ke depan bisa untuk menampung volume sampah. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dra.Mieke Kembuan Sebagai Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 sebagai berikut:

“saat ini masih memadai kita punya lahan 11 Ha, dan rencananya memang adaperluasan tapi yang saya tahu lahan yang sekarang masih bisa dipakai masih banyak space untuk menampung smapah, jadi beberapa petak itu memang sudah menggunung tapi kan memang masih ada yang di belakang-belakang itu masih bisa di pake, yah memang TPA gak ada yang nga menggunung semua pasti menggunung”

Berdasarkan hasil wawancara di atas lahan TPA Sumompo untuk sementara ini masih ada space untuk menampung sampah, namun proses keluar masuk mobil di TPA belum memiliki jalur yang baik antara mobil masuk dan mobil keluar. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yopie Mabuka selaku kepala lingkungan 3 sumompo sebagai berikut:

“pembebasan lahan ya bertahap kira-kira sekitar 5 Ha lagi untuk penambahan lahannya”

Berdasarkan wawancara di atas untuk perizinan dalam pembuatan TPA Sumompo hanya kepada Lurah dan untuk pembebasan lahannya sekitar 5 Ha. Dalam pengelolaan sampah selalu ada tantangan atau ancaman apalagi dengan bertambahnya jumlah

penduduk yang semakin hari semakin meningkat nerikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Michael.M, sebagai berikut:

“tantangannya mungkin kalau rata-rata kalau dilihat tidak diterima masyarakat yah adanya pencemaran udara, sering dengerlah TPA sering di Tolak keberadannya, sekarang juga sama yah untuk mengatasinya waktu itu memang ada pendekatan kepada masyarakat memang di TPA ini ada yang dirugikan ada juga yang diuntungkan, kalau dirugikan mungkin masyarakat yang tidak memnugut sampah, yang diuntungkan yah untuk masyarakat yang merasa terbantu yag dengan memungut sampah lumayanlah untuk membantu perekonomiannya, jadi yah disini ada yang diuntungkan dan ada yang di rugikan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menjadi tantangan serta ancaman yang mengenai keberadaan TPA yaitu adanya pencemaran udara. Keberadaan TPA ada di Pihak yang bisa kebantu perekonomiannya dengan memungut sampah yang menjadi nilai ekonomi. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Bernadus.S.L Selaku sebagai seksi penanganan dan pengurangan sampah , sebagai berikut:

“dengan bertambahnya jumlah manusia perumahan nambah sehingga akan ada penigkatan volume sampah setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai yang menjadi tantangan serta hambatan dalam pengelolaan sampah yang bertambahnya jumlah manusia terutama di kota manado dan semakin bertambahnya perumahan maka semakin banyaknya sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat . berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Carlos S.IP Selaku sebagai seksi Pengelolaan TPA, sebagai berikut:

“memang dengan bertambahnya manusia perumahan nambah sehingga akan meningkatkan sampah, menanggulangnya tantangan itu tadi tentuntunya akan menyiapkan peralatan penambahan baik itu mobil, motor sampah, pembangunan TPS dan pembuatan TPST”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penambahan jumlah penduduk maka jumlah perumahan semakin bertambah sehingga akan meningkatnya sampah yang akan dihasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan para informan serta pengumpulan data sekunder, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tahap Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yaitu masih menggunakan dengan sistem open dumping yaitu sistem yang hanya dibuang dan ditumpuk.
2. Dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado berdasarkan instruksi dari pimpinan dinas baik dari kepala bidang dan kepala dinas, melalui instruksi yang jelas akan memudahkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan. Dari hasil penelitian instruksi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi yakni kurangnya personel pengangkut sampah serta kurangnya armada menyebabkan terjadinya beberapa masalah seperti kelebihan muatan pada kendaraan sampah, kondisi kendaraan juga kurang memadai menyebabkan

apabila ada angin kencang, maka sampah dari mobil sampah bisa jatuh ke jalan raya.

4. Yang menjadi kendala atau hambatan dalam pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota manado yaitu jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota manado. Mencoba untuk memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Sumompo yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup mampu bekerja sama dengan masyarakat dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau mengelola sampah menjadi nilai yang berdaya guna untuk menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitaran TPA.
2. Dinas lingkungan hidup memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan untuk mrnghindarkan sampah-sampah liar yang ada sekitaran kota manado.
3. Perlu adanya penambahan personil pengangkut sampah baik di mobil sampah maupun di tempat pembuangan akhir sampah serta perlu adanya jadwal yang jelas terhdap para karyawan dalam pengangkutan sampah.
4. Perlu Adanya penambahan armada mobil sampah yang memadai, serta mobil yang sudah ada perlu untuk diperbaiki agar dalam melaksanakan

tugas tidak menemui kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S. Sukses. 2007. *mengolah sampah organik menjadi pupuk anorganik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Aboejowono. 1999. *pengelolaan situ-situ di wilayah DKI Jakarta semiloka nasional pengelolaan dan pemanfaatan*. Danudan waduk. Bogor 30 November 1999. PPLH-IPB dan Ditjen Bangda Depdagri. Ditjen Pengairan, Dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Damanhuri Enr, P. T. 2010. *Pengelolaan Sampah Diktat Kuliah TL-3104*. Bandung
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT: Citra Aditya Bakti.
- Maleong L, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Maleong. 2003. *Metode Penelitian* Manado: PT. Citra Aditya Bakti.
- M, gelbert, dkk, 1996. *konsep pendidikan lingkungan hidup dan "wall chart" buku panduan pendidikan lingkungan hidup*.
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soejono Soekanto, 2009. *peranan sosiologi. Suatu pengantar*. Edisi Baru: Rajawali Pers Jakarta.
- Sri subekti., 2002. *pengelolaan sampah rumah tangga 3R berbasis masyarakat*.
- S. Hadiwiyato. 1983. *penanganan dan pemanfaatan sampah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber-Sumber Lain:

- Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tipe A.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan daerah No. 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Retribusi Jasa Umum.